

SKRIPSI

IMPLIKASI ACCRETION CONCEPT OF INCOME PADA PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI PROSTITUSI

(Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar)



AHMAD SAIFUR RIJAL

1410321015

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**IMPLIKASI ACCRETION CONCEPT OF INCOME PADA
PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI
PROSTITUSI
(Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Akuntansi S1

**AHMAD SAIFUR RIJAL
1410321015**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

IMPLIKASI ACCRETION CONCEPT OF INCOME PADA PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI PROSTITUSI (Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar)

disusun dan diajukan oleh

AHMAD SAIFUR RIJAL

1410321015

telah diperiksa dan diuji

Makassar, 06 Agustus 2018

Pembimbing



Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

IMPLIKASI ACCRETION CONCEPT OF INCOME PADA PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI PROSTITUSI (Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar)

disusun dan diajukan oleh




AHMAD SAIFUR RIJAL

1410321015

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 06 Agustus 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	1 
2	Dinar, S.E., M.Si	Sekretaris Penguji	2 
3	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Anggota Penguji	3 
4	Kardina, S.IP., MA	Penguji Eksternal	4 

Ketua Program Studi S1
Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PRODI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Saifur Rijal

NIM : 1410321015

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **IMPLIKASI ACCRETION CONCEPT OF INCOME PADA PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI PROSTITUSI (Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

 
Ahmad Saifur Rijal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi *Accretion Concept of Income* pada Pengakuan Pendapatan dari Transaksi Prostitusi” sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua dan saudara saya yang senantiasa memberikan semua yang dimiliki dan curahan kasih dan sayang, doa dan dukungan untuk membuat saya berada dalam tingkatan seperti sekarang ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Jabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menjalani skripsi.
5. Ibu Dinar, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik selama saya menjalani pendidikan di Universitas Fajar
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar.
7. Keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar (SEMA FEIS UNIFA).

8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Fajar(HIMATA UNIFA).
9. Teman-teman angkatan 2014 Akuntansi S1 Universitas Fajar yang selalu berada dalam garis terdepan untuk saling menguatkan dalam kesedihan, tertawa dalam kebahagiaan dan membantu dalam kesusahan.
10. Maya Is Arianti.
11. Dan semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu selama pelaksanaan skripsi ini, terima kasih banyak.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran. Sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi ALLAH SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar,06 Agustus 2018

Peneliti

ABSTRAK

Implikasi *Accretion Concept of Income* pada Pengakuan Pendapatan dari Transaksi Prostitusi (Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar)

**Ahmad Saifur Rijal
Siprianus Palete**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *accretion concept of income* untuk mengakui pendapatan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan dibandingkan dengan *accretion concept of income*.

Hotel XYZ Makassar mengakui pendapatan dari transaksi prostitusi dengan metode kas, lalu dicatat menggunakan akun *Escort Ladies*, diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dan disajikan dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang akan muncul dalam sub-bagian dalam akun pendapatan lain-lain Hotel XYZ Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara apa yang dilakukan oleh manajemen hotel yaitu mengakui pendapatan dari transaksi prostitusi telah sesuai dengan *accretion concept of income*.

Kata Kunci : Pendapatan dari transaksi prostitusi, *accretion concept of income*

ABSTRACT

Implications Accretion Concept of Income on Recognition of income from Prostitution Transaction (Case Study at Hotel XYZ Makassar)

**Ahmad Saifur Rijal
Siprianus Palete**

This study aims to determine the accretion concept of income to recognize income from prostitution transactions at the XYZ Makassar Hotel. This study uses a descriptive qualitative approach with the type of research used is a case study. Researchers use data collection techniques through in-depth interviews, library studies and field observations. The data used in this study is primary data. Data that has been obtained from the research results will be compared with the accretion concept of income.

Hotel XYZ Makassar recognizes income from prostitution transactions using the cash method, then is recorded using the Escort Ladies account, measured by the fair value of the consideration received or that can be received and presented in the financial statements, namely the income statement that will appear in the sub-section of other income accounts Other XYZ Makassar Hotels. The results of this study indicate that what is done by hotel management is that acknowledging income from prostitution transactions is in accordance with the accretion concept of income.

Keywords : *Income from prostitution transactions, accretion concept of income*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.4.3 Kegunaan Kebijakan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Pendapatan dalam Ekonomi	8
2.2 Konsep Pendapatan dalam Perpajakan	11

2.3 Konsep Pendapatan dalam Akuntansi	14
2.4 <i>Accretion Concept of Income</i>	19
2.5 Pandangan Hukum terhadap Prostitusi	22
2.6 Pandangan Sosial terhadap Prostitusi	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Rancangan Penelitian	30
3.2. Kehadiran Peneliti	30
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Teknik Analisis Data	32
3.7. Pengecekan Validitas Temuan	34
3.8. Tahap-tahap Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	36
4.1.1. Jasa Hotel XYZ Makassar	36
4.1.2. Tempat Terjadinya Transaksi Prostitusi	38
4.1.3. Tarif atau Harga dalam Transaksi Prostitusi	40
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
4.2.1. Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Transaksi Prostitusi	41
4.2.2. Pengukuran Pendapatan Transaksi Prostitusi	45
4.2.3. Penyajian Pendapatan Transaksi Prostitusi	45
4.2.4. Pendapat Kumulatif Peneliti atas Transaksi Prostitusi pada Hotel XYZ	47
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50

5.2. Saran	51
5.3. Keterbatasan Penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

4.1 Tarif	40
4.2 Penyajian Pendapatan dari Transaksi Prostitusi Hotel HYZ	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prostitusi adalah penjualan layanan seksual yang kontroversial. Banyak orang terutama mereka yang memiliki pandangan konservatif, percaya bahwa prostitusi itu tidak bermoral karena melibatkan seks demi uang, dan mereka menganggap prostitusi sebagai tanda kerusakan moral masyarakat. Banyak feminis percaya bahwa prostitusi merendahkan perempuan dan menyediakan konteks di mana pelacur dirampok, dipukuli, dan atau diperkosa. Kedua kelompok orang ini mungkin setuju pada hal lain, tetapi mereka berdua memiliki pandangan negatif yang kuat tentang prostitusi. Terlepas dari keyakinan mereka yang lain, banyak orang juga khawatir bahwa prostitusi menyebarkan *sexually transmitted deases* (STD). Semua kelompok ini berpikir prostitusi harus tetap ilegal, dan mereka umumnya lebih memilih penegakan hukum terhadap prostitusi.

Herodotos, seorang sejarawan Yunani kuno pernah mencatat jejak-jejak peninggalan praktik prostitusi kuno. Di sepanjang tepian sungai Efrat dan Tigris, terdapat banyak kuil "rumah surga" yang didedikasikan oleh masyarakat politeis saat itu adalah Dewa. Ada satu masa di mana para perempuan dipaksa duduk di dalam kuil. Kemudian seorang pria asing melempar uang kepada salah satu di antaranya seraya berkata "aku mengundangmu demi nama mylitta (Aphrodite), dan diajak lah berhubungan intim di luar kuil. Setelah itu prostitusi terus berlanjut dan terjadi diberbagai belahan dunia. Meso-america dengan penari erotisnya, rumah bordil di Romawi Kuno dan Jepang, dan tawaif di India (Herodotos, 1890).

Pada abad pertengahan, prostitusi dilegalkan sebagai upaya mencegah tindak kejahatan yang lebih keji seperti perkosaan dan sodomi. Pada abad ke-18, sejarah Ottoman mencatat tradisi mandi di Turki, di mana para laki-laki muda menggunakan jasa pijat tradisional dan dibuat hingga orgasme. Kemudian pada abad ke-20, prostitusi mengambil peran dalam momentum globalisasi dan pariwisata (Herodotos, 1890). Potensi ekonomi yang dimiliki bidang prostitusi memicu beberapa kalangan untuk terlibat dalam suatu wadah yang terorganisir dengan baik. Semenjak itu, keberadaan prostitusi cukup diperhitungkan sebagai salah satu ladang bisnis. Karena prostitusi merupakan potensi ekonomi dan dianggap menjanjikan karena bisnis ini dapat mendatangkan pendapatan yang cukup menjanjikan untuk pemilik ataupun para pekerjanya.

Pada masa sekarang praktek prostitusi dilakukan di banyak tempat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, khusus untuk kalangan atas, praktek ini sangatlah bersifat eksklusif dan rahasia. Praktek ini cenderung dilakukan dalam suatu entitas yang bergerak dalam bidang pariwisata. Dengan adanya pemasukan pendapatan pada perusahaan, maka diperlukan suatu pencatatan untuk praktek prostitusi tersebut, yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan dan akuntansi yang merupakan bidang yang tepat untuk pembuatan pelaporan keuangan tersebut.

Akuntansi menurut Kusnadi (2000), adalah seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang untuk menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan merupakan cerminan keadaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya meliputi laporan posisi keuangan, laporan pendapatan rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Selain lengkap, laporan keuangan juga harus andal, laporan keuangan yang memiliki kualitas andal jika bebas dari salah saji ataupun kesalahan-kesalahan material dan dapat diandalkan sebagai sebuah informasi keuangan yang disajikan secara wajar dan penyajiannya mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Laporan keuangan yang disajikan secara lengkap, andal dan wajar akan memberikan nilai tambah bagi para pemakai laporan keuangan sehingga dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan penyajian informasi keuangan dan laporan keuangan tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Proses pencatatan akuntansi hingga menjadi laporan keuangan diawali dengan adanya suatu transaksi operasi ataupun non operasi perusahaan. Transaksi dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau situasi yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan. Transaksi dalam perusahaan dapat meliputi transaksi pemasukan dan transaksi pengeluaran yang berhubungan dengan operasi perusahaan ataupun non operasi perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau mengurangi keuangan perusahaan yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam operasi perusahaan terdapat dua hal yang menjadi cerminan transaksi pemasukan dan pengeluaran yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan kenaikan kekayaan (aset) yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa perusahaan. Sedangkan beban merupakan penurunan kekayaan (aset) karena beban dapat diartikan sebagai pengorbanan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan harus dicatat karena transaksi tersebut dapat mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Dalam PSAK 23 (2015) dikatakan "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu

periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal". PSAK 23 mensyaratkan bahwa pengakuan pendapatan dengan cara sebagai berikut : (1) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, (2) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, (3) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan (4) biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan yang didapatkan perusahaan dari hasil operasi maupun non operasi harus dicatat karena pendapatan akan menghasilkan pendapatan atau rugi dalam suatu perusahaan apabila telah dikurangi dengan beban-beban yang muncul akibat pendapatan tersebut. Terdapat suatu teori dalam pengakuan transaksi pendapatan perusahaan yaitu *accretion concept of income* (konsep akresi terhadap pendapatan). Teori akresi terhadap pendapatan tidak memperdulikan asal muasal pendapatan seperti mengapa transaksi ini terjadi? Transaksi ini terjadi dimana? Dan lain sebagainya sehingga segala transaksi yang terjadi diperusahaan mesti diakui, dicatat dan dilaporkan didalam pelaporan keuangan perusahaan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menjelaskan jika Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPH) Indonesia menganut konsep penghasilan dalam arti luas dan pendekatan *accretion*. Objek pajak itu sendiri merupakan penghasilan yang tidak dijelaskan dalam UU. "UU menganut *accretion* atau tambahan kemampuan ekonomis sebagai ukuran, yang dibagi dua, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun," kata dia. "UU juga tidak mempersoalkan asal usul atau sumber penghasilan, yang penting sumber itu bisa dipakai untuk makan, beli baju, nonton bioskop, atau beli rumah, mobil,

ditabung, sumbernya bisa pekerjaan, kegiatan, investasi, dan lain lain," (Jawa Pos).

Edward, G. Philips (1963) dalam artikelnya mengenai accretion concept of income mengatakan:

"The accretion concept is neither complex nor difficult but has far reaching implications for accounting theory and practice. The accretion concept defines income as an increase in economic power which can be measured with reasonable objectivity. For an individual, income for a period equals the change in economic power during the period plus the value of goods and services consumed. For other entities, income is the change in economic power adjusted for capital contributions and distributions."

Transaksi didalam perusahaan terjadi sangat kompleks, bahkan terdapat transaksi-transaksi yang dalam kehidupan sosial dianggap sebuah hal yang tidak lazim dan ternyata itu terjadi didalam operasi perusahaan. Bahkan transaksi ini berlangsung secara terus menerus, salah satu transaksi yang tidak lazim tersebut adalah transaksi prostitusi yang menawarkan jasa prostitusi atau jasa pemuas nafsu. Transaksi ini sulit ditemui secara terang-terangan ataupun bebas, transaksi ini berkembang dari mulut kemulut sehingga tempat yang menawarkan jasa tersebut menjadi besar dikalangan orang-orang yang suka menjajaki jasa tersebut.

Jika transaksi prostitusi diorganisir melalui entitas dan mempengaruhi struktur posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas, yang dapat dimiliki dengan uang, maka transaksi tersebut menyebabkan kenaikan harta yang bukan berasal dari hutang atau modal. Meskipun transaksi-transaksi mengakibatkan kenaikan harta entitas yang menyediakannya, bukti transaksi sebagai syarat sahnya transaksi sangat sulit untuk didapatkan sebagai dasar untuk pencatatannya dalam laporan keuangan

Disisi lain, terdapat konsep akresi terhadap pendapatan yang ditulis oleh Philips (1963) yang mengalami setiap kenaikan harta sebagai pendapatan yang seharusnya diakui dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implikasi Accretion Concept of Income pada Pengakuan Pendapatan dari Transaksi Prostitusi (Studi Kasus pada Hotel XYZ Makassar).

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Konsep *accretion concept of income* mengakui bahwa kenaikan kemampuan ekonomi yang dapat diukur secara objektif selama periode tertentu, yang bagi suatu entitas merupakan perubahan kekuatan ekonomi yang disesuaikan dengan kontribusi dan distributor modal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada apakah transaksi prostitusi dapat diakui dalam laporan keuangan jika ditinjau berdasarkan *accretion concept of income*?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *accretion concept of income* untuk mengakui pendapatan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengakuan pendapatan terhadap transaksi prostitusi yang diorganisir oleh suatu entitas sebagai bagian dari bisnisnya secara keseluruhan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diperlukan untuk memverifikasi transaksi dari prostitusi sebagai bagian dari pendapatan entitas yang secara nyata terjadi dan seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, sehingga tambahan kemampuan ekonomis suatu entitas dapat tersaji secara wajar sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya.

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi regulator akuntansi untuk merumuskan ketentuan akuntansi tentang pendapatan yang tidak hanya dapat dilihat dari unsur legalitas transaksi tetapi juga berdasarkan konsep-konsep ekonomi dan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pendapatan dalam Ekonomi

Harvey S. Rosen (2005), menyatakan bahwa para ahli ekonomi dibidang kebijakan public mempunyai definisi sendiri tentang penghasilan yang mereka namakan definisi Haig-Simon (H-S) (dinamakan sesuai dengan pencetus ide awalnya yaitu Robert M. Haig dan Henry C. Simons, ekonom pada masa awal abad 20-an) yang mendefinisikan pendapatan sebagai "*The money value of the net increase to an individual's power to consume during a period. This equal to the amount actually consumed during the period plus net additions to wealth.*"

Dengan kata lain, pendapatan didefinisikan sebagai nilai uang dari kenaikan kemampuan belanja individu neto selama periode tertentu yang senilai dengan jumlah konsumsi aktual (berkomsumsi) selama satu periode tertentu ditambah penambahan jumlah kekayaan neto (tabungan). Tabungan juga merupakan unsur penghasilan karena mereka menunjukkan peningkatan kemampuan konsumsi yang potensial.

Para ekonom mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah (barang dan jasa) yang dalam jangka waktu tertentu bisa dikonsumsi oleh suatu entitas, tanpa mengakibatkan berkurangnya modal. Para ekonom menggunakan pendekatan pemeliharaan kapital (*equity* atau *capital maintenance approach*) didalam menentukan penghasilan suatu entitas dalam suatu periode.

Penghasilan = (Modal Akhir) – (Modal Awal), atau
--

Penghasilan = (Nilai Konsumsi Barang/Jasa) +/- (Perubahan Modal)
--

Dengan pendekatan ekuitas, besar kecilnya penghasilan dalam suatu periode ditentukan dengan cara membandingkan total nilai atau harga pasar (*fair*

market value) dari modal atau aktiva bersih pada akhir dan awal periode terkait (selain yang berasal dari setoran dan penarikan kembali modal). Penghasilan diukur berdasar kenaikan atau penurunan nilai kekayaan atau modal yang dimiliki oleh suatu entitas ditambah dengan harga pasar dari barang atau jasa yang dikonsumsi dalam suatu periode. Dengan demikian, menurut konsep ekonomik penghasilan adalah sama dengan jumlah dari nilai (harga pasar) barang atau jasa yang sesungguhnya dikonsumsi oleh suatu entitas ditambah kenaikan dan atau dikurangi penurunan nilai barang atau jasa yang dapat atau bersedia untuk dikonsumsi di kemudian hari atau dalam periode-periode berikutnya.

Konsep ekonomi tentang penghasilan menekankan pada nilai barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi atau kemampuan konsumsi dari suatu entitas. Penghasilan diukur berdasar kemampuan dari suatu entitas untuk mengkonsumsi barang dan jasa, yang seringkali juga disebut sebagai daya beli (*purchasing power*) atau pendapatan riil (*real income*). Tiga aspek fundamental di dalam konsep ekonomik tentang penghasilan tersebut. Konsep ekonomik tentang penghasilan merupakan suatu konsep yang sangat luas cakupannya.

Konsep ekonomik tentang penghasilan meliputi keuntungan dan kerugian, baik yang sudah maupun yang belum direalisasikan (*realized and unrealized gains and losses*). Konsep ekonomik tentang penghasilan mengharuskan untuk dipertimbangkannya efek atau pengaruh perubahan tingkat harga, penurunan daya beli uang atau inflasi. Di dalam mengukur perubahan nilai, para ekonom menggunakan pendekatan atau sudut pandang yang disebut *current perspective*, dan oleh karena itu menekankan pada nilai sekarang. Sementara itu, nilai atau harga historis dianggap kurang relevan. Problem utama penggunaan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran adalah karena nilai sekarang bersifat

subyektif, terutama apabila tidak ada atau tidak tersedia pasar dari barang atau jasa yang diperlukan untuk mengkonfirmasi harga-harga tersebut. Perubahan (kenaikan atau penurunan nilai) dari suatu barang atau jasa yang diukur tidak berdasar pada transaksi yang sesungguhnya terjadi disebut keuntungan atau pendapatan yang belum direalisasikan (*unrealized gains*) atau kerugian yang belum sesungguhnya terjadi (*unrealized loss*), dan oleh karena itu pantas diragukan obyektivitasnya.

Penekanan daya beli, menuntut harus juga dipertimbangkan efek inflasi (penurunan daya beli uang) sebagai salah satu faktor penyesuaian di dalam pengukuran penghasilan. Kenaikan nilai barang dan jasa yang semata-mata disebabkan oleh perubahan daya beli uang (dalam hal ini penurunan) tidak bisa dipandang sebagai penghasilan, karena kenaikan nilai tersebut tidak diikuti oleh bertambahnya kemampuan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Maka dari itu, penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis dari suatu entitas, harus diukur berdasar nilai rupiah konstan.

Untuk itu, diperlukan adanya suatu indeks (nilai unit moneter) pada saat tertentu yang disebut tingkat harga tahun dasar atau base period. Nilai rupiah yang sekarang berlaku harus dikonversikan ke dalam nilai rupiah konstan berdasar indeks harga pada tahun dasar tersebut. Menurut konsep ekonomik, kenaikan atau penurunan nilai barang atau jasa sebagai penghasilan atau kerugian (dalam pengertian *unrealized gains or losses*) berdasar formula perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan (Kenaikan Nilai Saham) = (Nilai Saham Akhir Tahun) – (Nilai Saham Awal Tahun)
Kerugian (Penurunan Nilai Saham) = (Nilai Saham Awal Tahun) – (Nilai Saham Akhir Tahun)

2.2. Konsep Penghasilan dalam Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Penghasilan Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pendekatan pendefinisian istilah penghasilan menurut Gunadi (2006), yaitu:

1. Pendekatan sumber (*source concept of income*)

Pendekatan ini pernah diikuti oleh ordonasi pajak pendapatan 1908, 1920, 1922 dan 1944. Menurut konsep ini penghasilan adalah jumlah maksimal yang dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi berkurang harta kekayaannya, dalam pengertian yang luas penghasilan itu adalah penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan. Pendekatan ini membatasi untuk kepentingan pajak, pengertian penghasilan kepada (Pasal 2b) tanggungan penghasilan dari (1) usaha dan tenaga; (2) harta tidak bergerak; (3) harta bergerak; (4) hak atas pembayaran berkala. Menurut konsep sumber, beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak disebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (menurut pajak).

2. Pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*)

Pendekatan pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomi yang dimaksud.

3. Pendekatan (sintesis) dari kedua konsep diatas dengan pembatasan (definisi) pada konsep sumber. Sintesis demikian ini memberikan jumlah penghasilan kena pajak yang relatif sama yaitu apa yang dianggap oleh akuntansi sebagai penghasilan akan dianggap sebagai penghasilan per fiscal juga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah penerimaan yang diperoleh selama suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun sebagai simpanan (pertambahan kekayaan) yang dapat berasal dari kegiatan usaha maupun dari harta yang dimiliki oleh seseorang baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar dari Indonesia. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tambahan kekayaan Wajib Pajak Badan diantaranya yang berasal dari pendapatan usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Sedangkan, penghasilan lain yang terkait dengan entitas dapat berupa:

- a. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- b. keuntungan karena pembebasan hutang;
- c. penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- d. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- e. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- f. selisih lebih karena penilaian kembali aset.

Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang melekat pada subjek pajak apabila menerima penghasilan. Dalam istilah Perpajakan Indonesia yang menerima penghasilan disebut "Wajib Pajak", sedangkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak disebut "Objek Pajak". Penghasilan sebagai objek pajak mempunyai lima unsur:

1. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yaitu setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak tertentu (accretion concept of income atau comprehensive tax base). Yang dimaksud dengan tambahan adalah jumlah penerimaan atau perolehan bruto setelah dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu.
2. Yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Hal ini berarti pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis itu bilamana telah terealisasi (saat pengakuan) yang menurut konsep akuntansi dapat terjadi pada saat diperoleh (accrual basis), atau pada saat diterima (cash basis).

3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income) tanpa melihat letak dari sumber penghasilan berada untuk wajib pajak dalam negeri.
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk menambah harta unsur ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan Wajib Pajak termasuk yang dipakai untuk membeli harta sebagai investasi (investasi disini adalah penggunaan tabungan Wajib Pajak untuk mengembangkan harta Wajib Pajak, seperti dibelikan saham untuk memperoleh dividen dan capital gains atau dibelikan tanah yang dapat memberikan sewa dan juga capital gains).
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hakikat ekonomis lebih penting dalam menentukan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dibandingkan dengan bentuk formal (yuridis).

2.3. Konsep Pendapatan dalam Akuntansi

Definisi pendapatan menurut PSAK 23 yaitu, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Martani dkk (2015), pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fees), bunga (interest), dividen (dividend), dan royalti (royalty). Menurut SFAC No.6 dalam Suwardjono (2005), FASB mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

“Revenue are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations (prg. 78).”

Menurut Kusnadi (2000) menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan (diluar usaha pokok) yang bersifat insidental.

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini:

1. Penjualan barang;
2. Penjualan jasa;
3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen.

Para akuntan menggunakan pendekatan transaksi (*transaction approach*) dan konsep harga pertukaran (*exchange price*) sebagai dasar pengukuran penghasilan. Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga demikian adalah karena transaksi yang sesungguhnya terjadi dan harga pertukaran

bersifat obyektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Pendekatan transaksi dan harga pertukaran sebagai dasar pengukuran penghasilan bukan tanpa kelemahan atau keterbatasan. Salah satu kelemahan dari penggunaan konsep harga pertukaran adalah karena penghasilan diukur hanya berdasar jumlah rupiah absolut, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan tingkat harga atau penurunan daya beli/inflasi.

Suatu penghasilan, termasuk keuntungan dianggap belum diperoleh atau belum direalisasikan sampai dengan penghasilan dan/atau keuntungan dapat diasosiasikan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan dan atau keuntungan tersebut. Artinya, jasa sudah harus diberikan atau barang sudah harus dijual, diserahkan, ditukarkan, atau dikonversikan menjadi barang atau jasa yang lain terlebih dahulu; sebelum sejumlah penghasilan dan atau keuntungan dianggap telah diperoleh (*earned*), direalisasikan (*realized*), atau dapat direalisasikan (*realizable*). Konsep yang berkaitan dengan saat pengakuan penghasilan dan/atau keuntungan semacam itu oleh para akuntan atau didalam akuntansi seringkali disebut sebagai konsep atau prinsip realisasi pendapatan.

Pada hakekatnya, penghasilan adalah sama dengan jumlah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi dalam suatu periode ditambah kenaikan nilai kekayaan atau modal dalam periode terkait. Hanya saja, didalam mengukur perubahan nilai kekayaan atau modal; konsep akuntansi menggunakan harga pertukaran (harga historis atau nilai perolehan dan bukan nilai atau harga yang sekarang berlaku atau *current value*). Oleh karena harga pertukaran (harga historis atau nilai perolehan) tidak berubah sebagai akibat perjalanan waktu; maka tidak ada perubahan nilai yang perlu diakui atau dicatat sampai dengan terjadinya suatu transaksi di kemudian hari. Sebagai akibatnya, menurut konsep akuntansi tidak mengakui keuntungan yang belum direalisasikan sebagai suatu

komponen penghasilan. Namun sebaliknya, menurut konsep akuntansi; kerugian yang kemungkinan besar akan terjadi dan sudah dapat ditentukan jumlahnya dalam banyak hal harus diakui.

Pengalaman tingkat inflasi yang relatif tinggi di beberapa negara maju, telah membuat sebagian akuntan untuk memikirkan kembali kemungkinan diaplikasikannya model-model akuntansi dengan mempertimbangkan perubahan tingkat harga (*current cost accounting model, general price level accounting model, replacement cost accounting model*), yang sebagai konsekuensinya, harus mengakui keuntungan yang belum direalisasikan sebagai komponen penghasilan. Namun pada umumnya, para akuntan tetap bersikukuh untuk tidak beranjak dari model akuntansi berdasar harga historis (*historis cost accounting model*), yang tidak mengakui keuntungan yang belum direalisasikan sebagai komponen penghasilan.

Secara garis besar, perbedaan antara konsep akuntansi dengan konsep ekonomik menyangkut penghasilan dapat diakui sebagai berikut. Menurut konsep ekonomik, penghasilan meliputi semua keuntungan dan kerugian; dari manapun sumbernya, yang didalam pengukuran atau penentuan jumlahnya harus mempertimbangkan efek perubahan tingkat harga. Sedang menurut konsep akuntansi, penghasilan hanya meliputi keuntungan yang direalisasikan dan semua kerugian (termasuk yang belum sesungguhnya terjadi namun besar kemungkinannya akan terjadi); yang di dalam pengukuran atau penentuan jumlahnya tidak perlu mempertimbangkan efek perubahan tingkat harga.

Menurut *American Accounting Association Committee* tahun 1973-1974 mengenai *Concept and Standards External Reporting* dalam Riahi Ahmed dan Belkaoui (2006), kriteria spesifik untuk pengakuan pendapatan dan pendapatan adalah:

1. diperoleh, dalam satu pengertian atau yang lain;

2. dalam bentuk yang dapat didistribusikan;
3. hasil dari konversi yang ditetapkan dalam transaksi antara perusahaan dengan pihak eksternal;
4. hasil dari penjualan secara legal atau dari proses yang serupa;
5. terpisah dari modal;
6. dalam bentuk aktiva yang liquid;
7. baik dampak kotor maupun bersihnya atas ekuitas pemegang saham harus dapat diestimasi dengan tingkat keandalan yang tinggi.

Menurut Kartikahadi dkk. (2014), pengakuan penghasilan diakui dalam suatu laporan pendapatan rugi, kalau kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Suatu penghasilan biasanya berkaitan dengan timbulnya suatu aset, misalnya suatu transaksi penjualan kredit, kecuali menimbulkan penjualan juga menimbulkan piutang usaha. Atau dalam keadaan yang sangat langka, suatu penghasilan dapat terjadi karena adanya pembebasan suatu hutang.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah arus kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Akan tetapi, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima.

Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sering terjadi pada komoditas seperti minyak atau susu ketika penyalur menukarkan persediaan di beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan secara tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Jika barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan.

2.4. Accretion Concept of Income

Konsep akresi terhadap pendapatan (*accretion concept of income*) merupakan konsep untuk pengakuan pendapatan. Berdasarkan konsep akresi, pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan kekuatan ekonomi yang dapat diukur dengan objektivitas yang wajar. Seperti yang dikatakan Philips (1963), dalam artikelnya berpendapat mengenai *accretion concept of income*:

“The accretion concept is neither complex nor difficult but has far reaching implications for accounting theory and practice. The accretion concept defines income as an increase in economic power which can be measured with reasonable objectivity. For an individual, income for a period equals the change in economic power during the period plus the value of goods and services consumed. For other entities, income is the change in economic power adjusted for capital contributions and distributions.”

Dalam artikelnya tersebut, Edward, G Philips berupaya untuk menjelaskan beberapa poin untuk mendemonstrasikan mengenai konsep akresi, yaitu bahwa:

“This article is an attempt to demonstrate: (1) that progress in accounting theory must begin with income concepts, (2) the appropriateness of a single concept, accretion, rather than a variety of concepts, (3) that the accretion concept is an all-purpose concept, relevant to taxation and other areas as well as accounting, and (4) that general acceptance of this concept would have significant effects on accounting practice as well as theory.”

Argumentasi mengenai konsep akresi bukanlah untuk sebuah istilah “pertambahan” atau bahkan “penghasilan melainkan sebagai konsep yang penting sebagai landasan untuk terbentuknya prinsip-prinsip akuntansi dan akuntansi perlu memberikan pengakuan terhadap konsep ini sebagai standar normative atau panduan dalam menangani pelaporan keuangan.

Akresi mengakui pendapatan jika peningkatan nilai dapat diukur secara wajar. Ini berarti apabila suatu transaksi pendapatan yang dapat meningkatkan kekayaan suatu entitas atau perusahaan dapat diakui jika pendapatan tersebut dapat diukur secara wajar sehingga perusahaan mencatat itu sebagai pendapatan perusahaan pada periode tersebut.

Banyak yang telah menulis tentang persamaan dan perbedaan pengukuran pendapatan yang sesuai untuk keperluan pajak dan tujuan pelaporan keuangan. Terdapat bukti bahwa peningkatan praktik perpajakan dan akuntansi membutuhkan konsep pendapatan sebagai panduan terarah dan konsep tersebut sesuai untuk praktik keduanya. Akresi ini dipilih untuk konsep pendapatan yang paling memuaskan untuk akuntansi karena kemiripan antara kebutuhan perpajakan dan akuntansi.

Konsep akresi memenuhi persyaratan untuk perbaikan teori akuntansi dan praktisnya mengenai konsep pendapatan yang sesuai dengan kenyataan ekonomi dan dapat diukur dengan objektivitas yang masuk akal. Penerapan konsep akresi ini dapat melayani kebutuhan dibanyak bidang termasuk perpajakan, pengukuran pendapatan nasional, dan pengambilan keputusan manajemen.

Prinsip pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dianut oleh Undang-Undang Pajak sama seperti halnya yang dianut oleh Standar Akuntansi Keuangan. Namun demikian, undang-undang perpajakan biasanya mengatur

secara lebih spesifik, serta tidak memberikan banyak alternatif. Lebih dari itu, undang-undang perpajakan dapat dikatakan lebih konsisten di dalam menggunakan transaksi atau kejadian sebagai acuan didalam mengakui penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pengakuan penghasilan atas kontrak jangka panjang misalnya, sementara standar akuntansi keuangan memperkenankan baik metode kontrak selesai maupun metode persentase penyelesaian; undang-undang perpajakan hanya memperkenankan metode persentase penyelesaian. Demikian pula menyangkut pengakuan terhadap Biaya Kerugian Piutang sebagai pengurang penghasilan bruto. Sementara standar akuntansi memperkenankan baik metode cadangan maupun metode penghapusan langsung untuk mengakui biaya kerugian piutang.

Dihadapkan pada ketidakpastian, dalam banyak hal standar akuntansi lebih toleran dibanding undang-undang perpajakan. Hal ini disebabkan oleh karen di dalam mengakui penghasilan (pendapatan, keuntungan, dan kerugian) disamping didasarkan pada konsep realisasi, standar akuntansi juga menganut konsep konservatisme, yang dapat dikatakan tidak di kenal dalam undang-undang perpajakan.

Sisi lain yang membuat aplikasi prinsip realisasi penghasilan berbeda antara standar akuntansi dengan undang-undang perpajakan, adalah terletak pada konsistensinya. Dalam kaitan ini, barangkali tidak salah apabila dikatakan undang-undang perpajakan relatif lebih taat asas daripada standar akuntansi. Konsistensi di dalam mengaplikasikan prinsip realisasi penghasilan mutlak diperlukan dalam undang-undang perpajakan, dengan dua alasan yaitu untuk efisiensi di dalam administrasinya dan untuk menjamin obyektivitas dan perlakuan yang adil bagi semua Wajib Pajak. Adalah mustahil untuk bisa menciptakan suatu sistem admistrasi yang efisien, obyektif, dan dirasakan adil

bagi semua Wajib Pajak terhadap adanya penghasilan yang belum direalisasikan dan biaya yang belum sesungguhnya terjadi; yang pada umumnya harus didasarkan pada taksiran.

Standar akuntansi dan undang-undang perpajakan keduanya memang menganut prinsip realisasi penghasilan. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan di dalam implementasinya. Perbedaan itu, terutama tampak pada toleransinya terhadap alternatif metode atau prosedur, dan penyimpangan-penyimpangan baik dalam kaitannya dengan unsur ketidakpastian maupun konsistensinya. Akan tetapi, karena pada dasarnya menganut prinsip yang sama, maka disamping perbedaan harus diakui pula adanya beberapa kesamaan. Baik standar akuntansi maupun undang-undang perpajakan, keduanya berorientasi pada transaksi (menggunakan pendekatan transaksi) sehingga diperlukan adanya suatu transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai kriteria pengakuan pendapatan.

2.5. Pandangan Hukum terhadap Prostitusi

Tindakan kriminal di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya.

Prostitusi dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Trafficking sebagai indonesianisasi dari istilah asing dalam bahasa Inggris Human Trafficking yang biasa disebut trafficking. Yang dimaksud dengan perdagangan orang atau human trafficking adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang memuat tentang pengertian perdagangan orang disebutkan bahwa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan pengertian mengenai eksploitasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) yaitu bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban

untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Jika dihubungkan ketiga ayat di atas, maka akan dipahami bahwa Undang-Undang ini tidak memasukkan pelacuran sebagai objek dari wilayah berlakunya Undang-Undang ini, tetapi hanya melingkupi subjek dari para pelaku dalam kegiatan prostitusi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan orang, harus dipahami secara bijak mengingat undang-undang ini lebih dikhususkan pada kegiatan perdagangan orang bukan ditujukan pada kegiatan pelacuran atau prostitusi. Walaupun diketahui bahwa perdagangan orang atau trafficking dan prostitusi memiliki hubungan yang sangat erat, karena kebanyakan korban trafficking dipekerjakan atau dijadikan sebagai pelacur.

2.6. Pandangan Sosial terhadap Prostitusi

Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan prostitusi pada perempuan pada dasarnya adalah adanya ketidakberdayaan dari kaum perempuan dalam aspek kehidupan bila dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut perspektif feminisme menjadi perlu untuk dibicarakan sebagai suatu pandangan sosial untuk menyikapi suatu fenomena dimasyarakat yaitu prostitusi.

Feminisme merupakan cara pandang yang bertujuan untuk mengubah status ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan yang bertujuan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Menurut Selden dalam Putri (2016), secara etimologi, feminisme berasal dari kata *Femme (woman)*, perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Feminisme mempengaruhi pemikiran- pemikiran yang berhubungan dengan kegiatan

perempuan, salah satu yang disorot adalah prostitusi. Salah satu pemikiran besar dalam feminisme mengenai prostitusi yaitu feminisme Liberal. Menurut Ritzer dalam Putri (2016) feminisme Liberal, yaitu ketimpangan gender yang menyebabkan posisi perempuan diberbagai situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang beruntung atau tak setara dengan posisi laki-laki.

Feminis liberal fokus pada bagaimana negara menjamin terlindunginya akses tersebut secara bebas bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Feminis liberal punya kecenderungan tidak banyak menaruh pembedaan terhadap perempuan dan laki-laki, karena ia menitikberatkan perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki sebagai individu. Feminis liberal memandang perempuan sebagai individu yang diposisikan berhak untuk hidup dengan cara yang dikehendakinya, baik itu yang sesuai dengan pandangan umum masyarakat maupun yang tidak. Feminis liberal yang memfokuskan dirinya pada deregulasi perempuan terhadap pilihan-pilihan hidup, pasti akan menentang segala bentuk kekangan dari sistem sosial, baik pemerintah maupun komunitas yang membuat perempuan tereksklusi dari pilihan tertentu, termasuk menjadi seorang pelacur. Pembatasan terhadap perempuan untuk memilih menjadi pelacur sama halnya dengan batasan-batasan lain yang dibangun dalam kerangka pikir patriarkis, antara lain larangan perempuan bersekolah, berkarir, keluar rumah, menyetir, menentukan pasangannya sendiri, memilih dalam pemilu, dan lain-lain. Perempuan selalu menjadi subjek yang dibatasi ruang geraknya dan dikondisikan tidak otonom (Irlanie, Cania Citta, 2016).

Dengan adanya pandangan dan perdebatan terkait penyetaraan gender dalam menyikapi prostitusi faktanya industri prostitusi terus berjalan, selalu ada jalan untuk permintaan (*demand*) menemui penawarannya (*supply*) dalam industri prostitusi. Di belahan dunia yang satu, prostitusi akan dihukum mati atas

pilihannya untuk menjadi pelacur dan di belahan dunia lainnya, prostitusi tidak akan dihukum namun juga tidak dilindungi. Pemikir liberal melihat pembatasan negara terhadap komoditas tertentu seperti ini menutup peluang individu, termasuk perempuan, untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Padahal, kemapanan ekonomi merupakan jalan menuju kemerdekaan diri yang seharusnya diperjuangkan oleh feminis agar tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja, tetapi juga oleh perempuan. Negara perlu menghadirkan diri bagi warga negaranya, baik perempuan maupun laki-laki, yang bekerja sebagai prostitut agar hak-haknya sebagai pekerja dapat dipenuhi dan pekerjaannya dapat dijalankan dengan kontrak sosial di dalam perlindungan hukum (Irlanie, Cania Citta, 2016).

Pada dasarnya manusia ingin memiliki kehidupan yang baik, seperti terpenuhinya kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani, rohani, sosial dan yang utama yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya termasuk dengan menjadi pekerja seks komersial. Dengan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ditengah keterbatasan kemampuan seseorang, jalan pintas yang bisa dilakukan adalah menjadi pekerja seks komersial. Berdasarkan pada hal tersebut menarik untuk memasukkan pandangan ekonomi terhadap prostitusi.

Studi yang dilakukan oleh Cameron dalam Wang Shan (2012), mengkategorikan praktek prostitusi merupakan pasar sekunder dan pasar utamanya adalah pernikahan. Dengan kapasitasnya sebagai pasar sekunder, praktek prostitusi memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam studi ini dijabarkan bahwa terdapat beberapa hal mengapa prostitusi ini memiliki potensi ekonomi. Pertama, diasumsikan bahwa nafsu laki-laki dalam pasar utama tidak dapat diatasi, dengan kata lain, selalu ada permintaan berlebihan oleh laki-laki. Kedua, karena permintaan laki-laki yang

berlebihan dan memunculkan praktik prostitusi ini dapat menurunkan tingkat pelecehan seksual. Ketiga, dipasar sekunder ini setiap layanan tersedia dengan harga yang dapat dijangkau.

Praktek prostitusi telah diorganisir oleh berbagai bidang atau industri seperti industri hiburan, musik, olahraga, mode hingga pariwisata. Keuntungan pasti yang dibuat dari industri sulit untuk diukur, karena keragaman bentuk eksploitasi seksual yang terlibat, dan sebagian lagi karena beberapa perusahaan tidak tertarik untuk mempublikasikan keterlibatan mereka dalam pornografi untuk diketahui. Namun bagaimanapun, keuntungan dari praktek prostitusi ini sangat besar, namun keuntungan dari praktek ini tidak mengalir ke wanita dan anak-anak yang paling dirugikan olehnya, tetapi untuk orang-orang yang mengorganisir praktek-praktek prostitusi.

Prostitusi merupakan penjualan seks, hal ini berarti bahwa uang merupakan fitur kunci dalam prostitusi. Dengan demikian, uang merupakan motivasi utama bagi wanita yang terlibat dalam prostitusi, yang kebanyakan di antara mereka memiliki latar belakang dari keluarga dengan pendapatan yang rendah. Mereka yang bekerja di dalam ruangan, terutama yang disebut *call girls*, lebih berpotensi untuk mendapatkan pembayaran lebih tinggi. Sedangkan *streetwalkers* adalah prostitusi yang memiliki bayaran yang paling rendah dan berpotensi besar untuk mendapatkan perlakuan kasar dari para pelanggannya, tetapi dilakukan oleh banyak wanita karena tetap memberikan sumber pendapatan yang mereka tidak akan dapatkan melalui pekerjaan lain yang legal. Di samping itu pekerjaan legal buat *streetwalkers* adalah yang hal yang sulit karena mereka umumnya tidak memiliki keahlian tertentu. Symanski, 1981, dan Weitzer, 2007, membagi enam jenis prostitusi, yaitu:

1. *Independent Call Girl/Escort*

Independent/escorts bekerja untuk diri mereka sendiri di hotel-hotel atau rumah dengan tarif yang tinggi, dan menghindari sorotan publik. Mereka cenderung mengiklankan jasa mereka secara online terbatas, dan pendapatan mereka tidak dibagi dengan pihak lainnya.

2. *Escort Agency Employee*

Jenis ini mirip dengan independent call girls, tetapi escort agency employee bekerja pada lokasi-lokasi pribadi atau hotel dengan tarif yang lumayan tinggi. Mereka umumnya menghadapi masalah “eksploitasi moderat”, karena mereka harus membagi penghasilan mereka dengan agensi yang mempekerjakan mereka.

3. *Brothel Employee*

Brothel atau rumah bordil adalah lokasi yang dikhususkan untuk orang-orang yang membayar untuk seks, termasuk fasilitas sauna dan tempat pijat. Harga yang mereka tawarkan cenderung “moderat” dan para pekerja ruma bordil harus menanggung eksploitasi moderat karena mereka membagi pendapatan mereka dengan pemilik rumah bordil. Rumah yang mereka tempati biasanya diatur dalam suasana pesta, agar para brothel employee menikmati komunikasi dengan pekerja lainnya termasuk staf dan konsumen.

4. *Window Worker*

Jenis prostitusi ini menarik orang-orang yang melintas untuk masuk ke rumah-rumah prostitusi dengan memajang wanita secara jelas. Mereka umumnya diberi upah relatif rendah. Umumnya, pekerja seks jenis ini dipekerjakan pada ruang-ruang tembus pandang dalam sebuah rumah yang terhubung dengan kamar mandi dan dapur yang digunakan

Bersama dengan pekerja-pekerja lainnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka pada “akuarium”.

5. Bar atau *Casino Worker*

Pekerja seks jenis ini membuat kontak isyarat dengan laki-laki yang berada di bar atau kasino, dan kemudian akan melakukan transaksi di tempat terpisah. Konsumen umumnya membayar “*bar fees*” untuk meninggalkan bar atau kasino, dan dapat saja akan berlangsung selama beberapa hari. Para pekerja jenis ini menerima pendapatan dari tarif mereka yang rendah hingga moderat.

6. *Streetwalker*

Streetwalker memperoleh pendapatan mereka yang relatif kecil dan mereka cenderung rentan dengan eksploitasi dan bahaya. Pekerja seks jenis *streetwalker* cenderung menghadapi bahaya pembunuhan, dan karenanya beberapa negara melegalkan prostitusi untuk membuat para pekerja jenis ini lebih aman dan mengurangi stigma sosial bagi pekerja sebagai orang-orang yang tercela.

Klasifikasi Symanski ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengelompokkan kategori prostitusi yang terdapat pada tempat penelitian. Symanski mengelompokkan prostitusi untuk melihat perilaku, perlakuan dan pendapatan yang diterima oleh wanita-wanita yang bekerja pada “industri” tersebut. Maka, penelitian ini akan melihat dari sudut pandang pendapatan yang diterima oleh pemberi kerja (*agency*) sebagai pengelola kelompok prostitusi yang diterorganisir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Margono, 2007). Penelitian deskriptif menurut Best dalam Sukardi (2008) merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk melihat pengakuan transaksi pendapatan yang menyediakan layanan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar.

3.2. Kehadiran Peneliti

Menurut Sugiyono (2017) bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument yang harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara, untuk menyajikan gambaran realitas perilaku dan kejadian dan untuk mengevaluasi aspek pendapatan dalam transaksi ini.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen sekaligus pengumpul data secara langsung yang mencatat dan mengungkapkan transaksi-

transaksi pendapatan pada Hotel XYZ Makassar. Peneliti juga melakukan interaksi lanjutan dengan informan, dalam proses interaksi peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan agar apa yang ingin diketahui juga dapat dengan mudah disampaikan oleh informan dan juga memudahkan proses interaksi. Instrument yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dan penerima pendapatan dari prostitusi tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti oleh penulis, maka lokasi penelitian ini diambil disalah satu hotel yang terdapat di Kota Makassar. Adapun partisipan yang dilibatkan yaitu orang-orang yang berkecimpung atau setidaknya mengetahui mengenai proses terjadinya transaksi pendapatan yang disebutkan pada bab I. Partisipan dipilih karena dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai transaksi pendapatan tersebut.

3.4. Sumber Data

Bila di lihat dari sumber datanya, menurut Sugiyono (2017) pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang berkecimpung atau setidaknya tau mengenai proses terjadinya transaksi

tersebut. Selain wawancara, sumber data juga berasal dari hasil pengamatan langsung terkait aktivitas dalam mendapatkan pendapatan tersebut.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini bekerja pada berbagai bidang dalam Hotel XYZ Makassar yaitu:

1. Staf departemen keuangan;
2. *Room boy*;
3. Satpam;
4. *Driver*.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi secara lisan dari informan pada Hotel XYZ yang terlibat atau mengetahui dalam pengorganisasian praktik transaksi prostitusi.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaan literature atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan sebagai acuan untuk pengumpulan data sekunder.

3. Observasi Lapangan

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu Hotel XYZ Makassar. Untuk melihat, mewawancarai, mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur, gejala-gejala dan tingkah laku actual pada objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

3.6. Teknik Analisis Data

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses dalam analisis data terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pengklasifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi

maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, grafik dan bagan, atau kombinasi ketiganya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

3.7. Pengecekan Validitas Temuan

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pengecekan kembali data yang telah diperoleh sebelumnya dilapangan apakah data yang di dapat dilapangan tersebut sudah benar-benar kredibel atau tidak seperti yang dijelaskan.

2. Meningkatkan ketekunan

Menurut Sugiyono (2017) meningkatkan ketekunan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan

sistematis. Untuk itu peneliti akan melakukan perekaman atas observasi dengan hasil wawancara pada Hotel XYZ.

3.8. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini, dibagi dalam tidak tahap yang mencapai kesimpulan akhir yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti pada Hotel XYZ. Tahap-tahap tersebut terdiri dari tiga tahapan yang akan dijadikan penuntun bagi peneliti untuk memperoleh data-data yang utuh dan lengkap, yang meliputi, tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap ini sebelum turun langsung meneliti, peneliti membuat atau mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal untuk melakukan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka peneliti masuk ketahap selanjutnya yaitu pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Setelah penelitian selesai, peneliti mulai menganalisis data-data yang didapatkan dari tahap sebelumnya kemudian dilanjutkan ketahap pendeskripsian untuk menggambarkan atau menuliskan data-data penelitian kedalam laporan atau hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan yang menjadi lokasi dari penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata yaitu hotel, yang bernama Hotel XYZ Makassar. Hotel XYZ Makassar merupakan salah satu hotel yang berada di kota Makassar. Letaknya yang cukup strategis yaitu dipusat kota membuat hotel ini diminati banyak orang. Hotel XYZ Makassar menawarkan sebuah hunian yang prestisius, baik dalam pelayanan maupun fasilitas. Kemewahan yang terjangkau mungkin sulit untuk didapatkan tetapi tidak di Hotel XYZ Makassar. Dalam kesederhanaan, yang mewah dan prestisius pun bisa diperoleh. Kesederhaan akan membawa keberuntungan. Dalam prinsip kemewahan yang terukur dan kesederhaan yang tulus, pasti akan membawa berkat-berkat terbaik dalam kehidupan seluruh pribadi (karyawan maupun pelanggan) yang menjadi bagian dari Hotel XYZ Makassar, dimana dengan prinsip ini akan membawa dan mendorong pengembangan usaha Hotel XYZ Makassar di masa depan.

4.1.1. Jasa Hotel XYZ Makassar

Hotel XYZ Makassar merupakan perusahaan bergerak dalam bidang pariwisata yaitu perhotelan. Hotel XYZ Makassar dalam operasinya memakai konsep one stop entertainment, konsep one stop entertainment adalah didalam suatu tempat terdapat atau menyajikan berbagai macam hiburan. Dalam konsep ini Hotel XYZ Makassar tidak hanya menawarkan jasa penginapan tetapi terdapat jasa-jasa yang lainnya. Hotel XYZ Makassar sangat mengedapankan pelayanan dan kepuasan tamu yang merupakan target dari manajemen hotel.

Kepuasan tamu ini juga dapat membentuk citra baik dimata masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan juga sebagai jaminan kelangsungan operasional hotel dalam waktu yang lama. Bisnis dalam jasa perhotelan secara umum dapat dibagi sebagai berikut:

1. Kamar

Kamar merupakan produk utama perhotelan yang menjadi target pasar terbaik diantara produk yang lain, jasa menggunakan kamar untuk bermalam terbilang cukup potensial tergantung pada letak dan lokasi dari pariwisata itu sendiri. Kamar mengalokasikan pendapatan terbesar bagi perhotelan, dengan memberikan jasa menginap yang disertai dengan pelayanan yang baik dan kelengkapan fasilitas yang menunjang kesempurnaan liburan bagi tamu dengan berbagai faktor penunjang yang ada akan menjadi tolak ukur tamu akan memilih hotel.

2. Restoran berupa produk makanan

Restoran merupakan satu produk perhotelan yang memiliki urutan yang sangat konstan, karena merupakan pelengkap dari pelayanan perhotelan, Produk ini terselenggara demi menunjang pelayanan selama tamu menginap, sehingga tamu tidak harus mencari tempat yang lain untuk mendapatkan makanan, dengan konsep yang demikian memungkinkan para tamu tetap tinggal dalam ruang lingkup hotel dan menyempurnakan semua pelayanan yang ada pada hotel itu sendiri.

3. Bar berupa produk minuman

Produk bar memungkinkan para tamu untuk mencoba berbagai macam jenis minuman beralkohol ataupun soft drink. Produk yang satu ini adalah adik kecil dari restoran yang tidak bisa dipisahkan lagi, karena memang produk perhotelan ini berada dalam ruang lingkup departemen yang sama antara satu sama lain, produk bar memungkinkan para tamu untuk

mencoba berbagai macam jenis minuman beralkohol ataupun soft drink. Produk perhotelan ini berdampingan dalam satu atap departemen yaitu food and beverage departement yang mana diciptakan untuk menangani masalah produksi atau pembuatan produk makanan atau minuman dan sekaligus menyajikannya kepada para tamu.

4. Karaoke

Produk Karaoke juga merupakan produk tambahan yang menjadi pelengkap dalam kegiatan operasional hotel. Meskipun produk ini merupakan produk tambahan atau pelengkap namun produk ini juga menyumbangkan pendapatan yang cukup signifikan atau besar bagi pendapatan hotel. Dengan adanya produk karaoke memungkinkan para tamu tetap tinggal dalam ruang lingkup hotel dan menyempurnakan semua pelayanan yang ada oleh pada hotel.

5. *Ballroom*

Produk ini merupakan produk tambahan, manajemen hotel juga membuat penyewaan ruangan serba guna yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan apa saja misalnya seminar, pernikahan, *meeting* dan lain-lain.

4.1.2. Tempat Terjadinya Transaksi Prostitusi

Transaksi prostitusi didalam Hotel XYZ Makassar terjadi pada bagian karaoke hotel. Produk atau jasa karaoke dihotel ini termasuk didalam kategori karaoke eksklusif. Produk atau jasa karaoke yang ditawarkan oleh manajemen hotel tidak hanya untuk pelanggan yang ingin bernyanyi atau berkaraoke saja tetapi lebih dari pada itu, bahwa terdapat suatu transaksi yang sangat berpotensi menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi hotel yaitu transaksi prostitusi ini. Untuk menunjang transaksi prostitusi, karaoke room dalam produk karaoke ini

didalamnya dilengkapi dengan tempat tidur dan lain-lain selayaknya kamar hotel ini untuk menunjang, mendukung dan mempermudah apabila telah terjadi kesepakatan antara pelanggan dan pihak hotel terkait dengan transaksi prostitusi.

Pelanggan yang datang ketempat karaoke ini sebagian besar merupakan orang yang mengetahui bahwa terdapat transaksi prostitusi didalam tempat karaoke yang terdapat dihotel ini dan ingin menggunakan jasa tersebut. Pelanggan yang datang dan ingin menggunakan jasa tersebut hanya perlu untuk melakukan open room atau membuka ruangan karaoke. Setelah melakukan open room pelanggan akan ditawarkan oleh seseorang yang biasa disebut mami, terdapat dua penawaran yang diberikan oleh mami kepada pelanggan yaitu apakah pelanggan ingin ditemani oleh seorang wanita sebagai pemandu lagu atau lebih dari pada itu yaitu wanita sebagai pemuas nafsu pelanggan yang ingin menggunakan jasa tersebut. Jika pelanggan ingin menggunakan jasa dari transaksi prostitusi ini maka disinilah proses negosiasi terjadi antara “mami” dan pelanggan untuk menentukan tarif atau harga dan wanita mana yang pelanggan inginkan. Mami merupakan istilah yang digunakan untuk organisator yang bertugas untuk merekrut dan memasarkan jasa prostitusi pada entitas penelitian. Istilah ini juga merupakan istilah umum dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan pengendalian atas pekerja prostitusi.

Setelah terjadi deal dalam negosiasi tersebut maka pelanggan langsung membayar sesuai dengan tarif atau harga yang disepakati oleh kedua pihak. Setelah pembayaran selesai maka wanita tersebut akan datang dan menemani pelanggan tersebut. Lalu “mami” akan memberikan uang tersebut kepada kasir yang ada ditempat karaoke tersebut untuk dilaporkan. Setelah uang diterima kasir, maka proses pengakuan terhadap pendapatan dari bisnis prostitusi pada entitas ini dapat diakui.

4.1.3. Tarif atau Harga dalam Transaksi Prostitusi

Bisnis prostitusi mempunyai beberapa tipe yang dapat dilihat dari kelas seorang pelacur dengan pelacur lainnya. Indikator yang membedakan adalah umur, penampilan busana, fisik, wajah, tinggi badan, tarif, pelayanan di kamar, kemampuan berkomunikasi, pendidikan, lokasi untuk “bermain” seks, sarana dan prasarana berkomunikasi. Tipe pelacuran seperti inilah yang membedakan keragaman bisnis prostitusi di dalam memenuhi keinginan seksual kaum laki-laki. Penentuan tarif atas jasa pekerja seks pada entitas penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tarif yang berbeda-beda, yaitu:

Tabel 4.1 Tarif

No.	Klasifikasi	Tarif
1.	Model	± Rp 6.000.000,00 – Rp 12.000.000,00
2.	Biasa	± Rp 3.000.000,00 – Rp 6.000.000,00

Sumber: Data diolah, 2018.

Terkait tarif atau harga yang dipatok dalam satu kali transaksi salah satu nara sumber mengungkapkan:

“Harganya itu tergantung, ada yang model, ada yang biasa. Kalau yang biasa itu, paling murah sekitaran tiga juta lima ratus, ...paling murah itu. Kan di sana juga (ada) kalangan atas ... Jadi yang paling murah itu tiga juta lima ratus, kalau paling mahal itu, dua belas juta delapan ratus.”

Tipe ‘model’ adalah pekerja seks kelas tinggi yang “dikhususkan” melayani konsumen kelas menengah ke atas. Mereka bekerja sangat profesional karena didukung oleh paras yang cantik, tubuh yang terawat, pendidikan minimal SMA, wawasan yang luas, komunikatif, cerdas “bermain” seks dengan beragam gaya, dan dipresepsikan mampu memuaskan keinginan pelanggan.

Tipe biasa’ dikhususkan bagi kelas menengah dengan penampilan yang sudah tidak terlalu menarik. Pengklasifikasian menjadi ‘model’ atau ‘biasa’ dilakukan oleh manajemen berdasarkan persepsi mereka sendiri. Baik tipe model

maupun biasa, bekerja sesuai dengan instruksi mami. Mami bertindak sebagai manager yang mengelola hubungan antara pekerja dengan pelanggan. Mami juga bertindak sebagai pengasuh pekerja, sehingga segala kebutuhan sandang, papan, dan pangan akan dipenuhi olehnya. Mereka ditempatkan di suatu mess sebagai home base dan mamilah yang bertugas sebagai jembatan penghubung bagi *customer*.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Transaksi Prostitusi

Pengakuan pendapatan dari transaksi prostitusi dilakukan dengan metode kas (*cash method*). Terkait dengan pengakuan pendapatan dari transaksi prostitusi, salah satu narasumber mengungkapkan bahwa:

“Pada saat langsung begitu, dia bayar sudah jadi pemasukanmi hotel. Ah, terserah tamunya, mau bayar bagaimana, mau bayar pakai kartu (kartu debit) kah, kartu kredit, ...kita kan ada mesinnya, tinggal gesek atau bisa juga bayar cash. Sembarang, yang penting, begitu sudah kita terima, transaksi sudah diakui sebagai pendapatan mi.”

Dari pernyataan diatas maka bisa disimpulkan bahwa manajemen hotel melakukan pengakuan pendapatan dari transaksi prostitusi dengan menggunakan metode kas. Dengan menggunakan metode kas, manajemen hotel mengakui pendapatan pada saat transaksi terjadi dan kas sudah diterima. Pada transaksi ini, tidak mengenal istilah piutang karena untuk memakai jasa pekerja prostitusi seseorang harus membayar langsung dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pihak hotel.

Pengakuan pendapatan dari jasa prostitusi pada entitas bersangkutan menjadi sulit diungkapkan secara terang-terangan dalam laporan keuangannya karena transaksi ini bertentangan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi. Jika dihubungkan ayat di atas, maka kegiatan prostitusi yang diorganisir oleh sebuah entitas sulit diakui sebagai transaksi normal perusahaan.

Pengakuan adalah proses formal dalam mencatat kejadian atau transaksi sedangkan realisasi adalah proses pengkonversian aset non kas ke dalam kas atau klaim terhadap kas. Akuntansi berbasis transaksi mengakui dan melaporkan pendapatan yang terealisasi atau dapat direalisasi. Oleh sebab itu, pengakuan akuntansi didasarkan pada penentuan kapan realisasi tersebut terjadi. Kritik terhadap proses akuntansi mendukung konsep ekonomi dari pendapatan riil, sebagaimana pendapatan diperoleh secara terus menerus. Akuntan berpendapat bahwa sangat tidak praktis untuk mencatat pendapatan dalam basis berkelanjutan. Konsekuensinya, akuntan harus memilih titik penting dalam waktu untuk mencatat terjadinya pendapatan. Untuk perusahaan pabrikasi, terdapat beberapa kemungkinan termasuk akuisisi bahan baku, proses produksi, penjualan, penerimaan kas atau saat diselesaikannya aktivitas pasca penjualan seperti garansi. PSAK merekomendasikan konsep realisasi pendapatan dapat ditingkatkan jika kriteria berikut ini tersedia:

1. Pendapatan harus dapat diukur;
2. Pengukuran pendapatan harus diverifikasi oleh transaksi pasar eksternal;
3. Harus ada kejadian penting.

Elemen kunci dari pengakuan tersebut adalah “harus adanya kejadian penting”, dimana penilaian kejadian penting menyatakan bahwa pendapatan harus direalisasikan saat terjadi titik paling krusial dalam proses perolehan. Penilaian ini menghasilkan berbagai titik pengakuan pendapatan untuk organisasi bisnis yang berbeda. Penggabungan penggunaan penilaian kejadian penting dengan pendekatan transaksi menghasilkan pendapatan akuntansi yang mengukur perbedaan antara penjualan produk perusahaan dengan biaya yang muncul terkait dengan produksi. PSAK juga mendefinisikan pendapatan sebagai “aliran masuk atau peningkatan lain atas aset sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dalam sebuah periode produksi, pelayanan, atau aktivitas lain yang merupakan operasional utama entitas.

Praktik yang terjadi sekarang, pendapatan biasanya diakui saat titik penjualan. Bagaimanapun, titik pengakuan bisa diajukan atau diundur berdasarkan jenis transaksi tertentu. Secara umum, pergeseran atas pengakuan pendapatan dari titik penjualan muncul merupakan sebab dari tingkat kepastian yang berbeda-beda. Ketika tingkat kepastian dikaitkan dengan realisasi, pengakuan pendapatan bisa mendahului titik penjualan. Sebaliknya, semakin besar tingkat ketidakpastian mengakibatkan kecenderungan menunda titik pengakuan pendapatan. Kriteria titik kepastian menghasilkan titik pengakuan pendapatan yang berbeda-beda terhadap siklus penjualan-produksi.

1. Pendapatan diakui sepanjang proses produksi, diterapkan pada perusahaan yang memiliki rentang produksi lebih dari satu periode.

2. Pendapatan diakui saat penyelesaian proses produksi, diterapkan jika produk akan dijual dengan harga yang telah ditentukan pada pasar yang terstruktur.
3. Pendapatan diakui saat layanan dilaksanakan, diterapkan pada transaksi yang melibatkan kontrak jasa. Pengakuan pendapatan terikat pada jasa yang telah diselesaikan.
4. Pendapatan diakui saat kas diterima, diterapkan pada keadaan tertentu dimana kemungkinan kas diterima sangat diragukan.
5. Pendapatan diakui saat terjadinya kegiatan tertentu, diterapkan pada keadaan tertentu dimana kontrak tidak ada atau hak untuk membatalkan masih harus dibuktikan.

Terkait dengan pencatatan pendapatan dari transaksi prostitusi, pendapatan diakui pada saat kas diterima, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber mengungkapkan bahwa:

“Itu dek, tadi kan saya sudah jelaskan, di kasir itu semua cuma pencatatannya, kita itu ada sistem di hotel. Itu pake sistem, dek, bukan pencatatan kayak buku tetap. Pakai sistem supaya bagus toh,... kan di sistem banyak akun, ada akun penjualan kamar, ada akun penjualan restaurant, macam-macam, ada juga akun untuk “itu”, namanya escort ladies. Jadi semua pendapatan yang ada pada hari itu, yang didapat oleh maminya, itu toh dimasukkan ke itu, akun escort ladies, dalam satu hari itu berapa didapat. Ada akun sendirinya, di luar lagi beda lagi,... ada tong lagi akunnya karaoke.”

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh narasumber maka bisa disimpulkan Hotel XYZ Makassar menggunakan sistem informasi, dengan sistem ini seluruh transaksi hotel yang berhubungan dengan pendapatan hotel akan saling terhubung satu dengan yang lainnya dan system ini digunakan dalam seluruh pencatatan pendapatan hotel. Pencatatan untuk pendapatan dari transaksi prostitusi menggunakan akun *Escort Ladies*.

4.2.2. Pengukuran Pendapatan Transaksi Prostitusi

Pendapatan Hotel XYZ Makassar yang berasal dari transaksi prostitusi diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima berdasarkan jumlah uang yang diterima sebagai arus kas masuk hotel. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi prostitusi ditentukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pihak hotel.

4.2.3. Penyajian Pendapatan Transaksi Prostitusi

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) berdasarkan pada pola pikir hubungan antara pendapatan dan nilai dari barang dan jasa itu sendiri. Nilai dari barang atau jasa tergantung pada kemampuan barang atau jasa tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Penyajian pendapatan yang didasarkan saat uang tunai diterima disebut cash basis. Sedangkan pendapatan yang tidak dipenuhi oleh saat penerimaan dalam bentuk uang disebut accrual basis. Accrual basis inilah yang dianut oleh standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada paragraf 20. Penyajian dan pengungkapan pendapatan dari transaksi prostitusi, diungkapkan oleh salah satu narasumber peneliti yang mengatakan bahwa:

“Dia (pendapatan dari transaksi prostitusi) tetap masuk pendapatan, cuman dia bukan pendapatan utama. Pendapatan lain, masuk di pendapatan lain-lain. Pendapatan utamanya itu, hotel dek, kamar, restaurant, ruang meeting. Kalau ini, lain-lain (akun pendapatan lain-lain), masuk di pendapatan lain-lain, diluar operasi.”

Setelah pendapatan dari transaksi prostitusi diakui dan dicatat, pendapatan dari transaksi prostitusi ini akan otomatis tersaji kedalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang akan muncul sebagai sub-bagian dalam akun pendapatan lain-lain (*other revenue*) Hotel XYZ Makassar, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyajian Pendapatan dari Transaksi Prostitusi Hotel XYZ

Laporan Laba Rugi			
PT XYZ			
Periode 1 Januari – 31 Desember 201X			
No. Akun	Nama Akun		
40.000.000	<i>Hotel Revenue</i>		
40.100.000	<i>Room Revenue</i>		
.....	Rp xxx	
	<i>Total Room Revenue</i>		Rp xxx
40.200.000	<i>Outlet Revenue</i>		
.....	Rp xxx	
	<i>Total Outlet Revenue</i>		Rp XXX
41.100.000	<i>Other Revenue</i>		
.....	Rp xxx	
41.100.900	<i>Escort Ladies</i>	Rp xxx	
	<i>Total Other Revenue</i>		Rp XXX
	TOTAL HOTEL REVENUE		Rp XXX
50.000.000	Beban-beban		
	TOTAL BEBAN		Rp XXX
	LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK		Rp XXX

Sumber: Data Diolah, 2018.

Apabila transaksi prostitusi yang terjadi pada Hotel XYZ digolongkan menurut klasifikasi Symanski (2009), maka transaksi tersebut berada antara kategori escort agency dan brothel employee. Para pekerja disediakan penginapan seperti pada brothel employee, tetapi bekerja dan melakukan transaksi di kamar hotel. Mereka akan dipanggil (di-order) oleh para

pelanggannya melalui *agency* (pihak hotel) sesuai dengan jenis yang diinginkan konsumen.

4.2.4. Pendapat Kumulatif Peneliti atas Transaksi Prostitusi pada Hotel XYZ

Dilihat dari sudut pandang feminisme liberal melihat praktek perempuan yang menjadi pekerja seks komersial itu adalah haknya, karena perempuan berhak hidup dengan cara yang dikehendakinya. Feminisme liberal menentang segala bentuk kekangan dari sistem sosial, baik pemerintah maupun komunitas yang membuat perempuan tidak bisa memilih pilihannya sendiri termasuk menjadi pekerja seks komersial. Feminisme liberal menganggap negara perlu menghadirkan diri bagi masyarakatnya, baik perempuan maupun laki-laki yang bekerja sebagai pekerja seks komersial agar hak-haknya sebagai pekerja dapat dipenuhi dan pekerjaannya dapat dijalankan dengan kontrak sosial didalam perlindungan hukum. Dengan melihat cara pandang feminisme liberal melihat praktek prostitusi, feminisme liberal memandang pekerjaan perempuan sebagai pekerja seks komersial adalah hal biasa karena menganggap itu adalah hak dari perempuan itu sendiri, sehingga feminisme liberal memperjuangkan para pekerja seks komersial dari sisi pemerintahan dalam hal ini Negara untuk menjaga hak-hak bagi perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi para pengusaha untuk membuat bisnis prostitusi yang sangat menjanjikan dari segi ekonomi dapat mendatangkan banyak pendapatan.

Dari sudut pandang ekonomi memandang bahwa praktik prostitusi ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar karena terdapat permintaan yang berlebihan dari laki-laki untuk mengkonsumsi layanan seks komersial. Dan potensi ini ditangkap dan ditindak lanjuti oleh para pengusaha untuk dijadikan lahan bisnis dalam berbagai bidang atau industri dimulai dari industri hiburan

hingga industri pariwisata untuk memperoleh pendapatan yang sangat besar namun tidak dibarengi dengan keuntungan yang diperoleh oleh perempuan sebagai pihak yang dianggap dirugikan dalam praktik ini. Sejalan dengan sudut pandang ekonomi yang menganggap praktik prostitusi mempunyai potensi ekonomi yang besar dan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi suatu entitas maka terdapat konsep akresi terhadap pendapatan untuk mengakui pendapatan tersebut.

Dalam konsep akresi terhadap pendapatan (*accretion concept of income*) merupakan konsep untuk pengakuan pendapatan. Dalam konsep akresi terhadap pendapatan dijelaskan bahwa pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan kekuatan ekonomi yang dapat diukur secara objektivitas yang wajar. Dalam hal pengakuan pendapatan, konsep akresi terhadap pendapatan mengakui pendapatan jika peningkatan nilai dapat diukur secara wajar. Ini berarti apabila transaksi pendapatan yang dapat meningkatkan kekayaan suatu entitas atau perusahaan dapat diakui jika pendapatan tersebut dapat diukur secara wajar sehingga perusahaan mencatat itu sebagai pendapatan perusahaan pada periode tersebut.

Pendapatan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat memberikan pendapatan yang cukup besar bagi hotel. Ini dapat dilihat dari tarif yang ditetapkan untuk satu kali transaksi prostitusi. Dengan pendapatan yang cukup besar ini dapat menunjang aktivitas hotel dan meningkatkan pendapatan hotel. Dengan pendapatan yang cukup besar bagi hotel itu berarti pendapatan dari transaksi prostitusi dapat meningkatkan kekayaan entitas sehingga jika dilihat dari konsep akresi terhadap pendapatan, pendapatan dari transaksi prostitusi ini harus diakui oleh manajemen hotel.

Dengan potensi ekonomi yang cukup besar dan mendatangkan banyak pendapatan bagi hotel, namun pihak hotel tidak membayarkan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari transaksi prostitusi ini. Jika dilihat dari pendekatan yang dipakai oleh pajak yaitu pendekatan akresi seharusnya pendapatan yang berasal dari transaksi prostitusi ini harus dibayarkan pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis dalam penyajian data hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dilihat kesesuaian antara pengakuan pendapatan untuk mengakui pendapatan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar dengan pengakuan pendapatan menurut konsep akresi terhadap pendapatan. Pendapatan dari transaksi prostitusi tidak dapat diungkapkan secara jelas sebagai salah satu pendapatan utama entitas, bukan karena bertentangan dengan teori-teori tentang pendapatan atau prinsip-prinsip pendapatan dalam ekonomi, perpajakan dan akuntansi, melainkan karena transaksi tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Transaksi prostitusi yang terjadi di Hotel XYZ Makassar umumnya dimulai pada bagian karaoke hotel. Produk atau jasa karaoke di hotel ini termasuk di dalam kategori karaoke eksklusif. Produk atau jasa karaoke yang ditawarkan oleh manajemen hotel tidak hanya untuk pelanggan yang ingin bernyanyi atau berkaraoke saja tetapi juga jasa prostitusi yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi hotel.
2. Pengakuan pendapatan dari transaksi prostitusi dilakukan dengan metode kas.
3. Pencatatan pendapatan dari transaksi prostitusi menggunakan akun *Escort Ladies*.
4. Pengukuran pendapatan dari transaksi prostitusi diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima berdasarkan jumlah uang yang diterima sebagai arus kas masuk hotel.
5. Penyajian pendapatan dari transaksi prostitusi disajikan kedalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang akan muncul sebagai sub-bagian dalam akun pendapatan lain-lain (*other revenue*) Hotel XYZ Makassar.
6. Pendapatan yang cukup besar bagi hotel dari jasa prostitusi dapat meningkatkan kekayaan entitas secara keseluruhan sehingga jika ditinjau dari konsep akresi terhadap pendapatan, pendapatan dari transaksi

7. prostitusi ini seharusnya diakui secara eksplisit oleh manajemen hotel dalam pelaporan keuangannya.
8. Penyembunyian transaksi dalam akun Pendapatan Lain-Lain, bukan disebabkan oleh pertentangan transaksi ini dengan prinsip ekonomi, pajak dan akuntansi, tetapi karena transaksi ini bertentangan dengan hukum.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Hotel XYZ Makassar. Hal-hal yang dapat disarankan oleh peneliti adalah:

1. Pendapatan yang dihasilkan dari transaksi prostitusi, dicatat dan diakui oleh entitas pengelolanya, meskipun disembunyikan sebagai pendapatan lainnya dalam sub-akun khusus dalam akun karaoke, yang sebenarnya jasanya berbeda.
2. Secara riil, pendapatan dari transaksi prostitusi menambah kekayaan entitas yang mengelolanya, oleh karena itu pendapatan ini secara konsep harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Dengan penyembunyian dalam akun tertentu, maka pendapatan ini sangat berisiko pada penyalahgunaan pendapatan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan.
3. Terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi prostitusi yang tidak memiliki izin dalam hal ini illegal maka peneliti menyarankan kepada pengambil kebijakan terkait dengan regulasi dalam akuntansi agar mengakomodir atau membuat kebijakan terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi illegal. agar pendapatan yang berasal dari transaksi terkait dapat diakui berdasarkan *concept accretion of income*.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pengakuan bagian pendapatan entitas yang mengorganisir prostitusi. Selain penghasilan, biaya dalam industri prostitusi mungkin menarik untuk dikaji. Biaya pengeluaran modal awal, yang sangat bervariasi dalam perdagangan kerja seks. Kemudian, maraknya bisnis pendukung dalam pasar kerja seks, misalnya pemasaran media sosial, fotografer, perancang website dan pembuat mainan seks serta pembuat furnitur untuk pekerja seks. Tingginya aliran uang untuk biaya-biaya pendukung pekerja prostitusi dapat dianalisis oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriaenssens Stef, Hendrickx Jef. 2011. *Sex, Price and Preferences: Accounting for Unsafe Sexual Practices in Prostitution Markets*. Belgium: Hogeschool-Universiteit Brussel
- Gunadi. 2006. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI
- <https://geotimes.co.id/kolom/feminisme-dan-prostitusi/> diakses pada 06 September 2018
- <http://www.nikensupraba.com/2014/06/prostitusi-dan-nama-nama-lain.html> diakses 28 Maret 2018
- Jawa Pos. 26 Agustus, 2017. Apakah Perolehan Harta dari Tuyul Harus Bayar Pajak? Ini Jawabannya
- Kartikahadi Hans, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Silvia Veronica Siregar, Ersya Tri Wahyuni. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Kusnadi. 2000. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate) (Prinsip, Prosedur, dan Metode)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Margono S. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Jakarta: Rineka Cipta
- Martani Dwi, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, Taufik Hidayat. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Molisa Pala. *Accounting For Pornography, Prostitution, and Patriarchy*. Wellington: Schoof of Accounting and Commercial Law Victoria University of Wellington
- Philips, Edward, G. 1963. *Accounting Review*, Vol 38. *Accretion Concept of Income*, 1963: 14-25
- Poluan Ramona, G. 2010. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Terhadap Pendapatan Bersih Perusahaan Jasa Kontruksi Studi Kasus Perusahaan Jasa Kontruksi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia*. Tesis. Jakarta: Program Akuntansi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- PSAK IAI. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 Tentang Pendapatan*. Jakarta: IAI
- Putri Anisa Nuraini. 2016. *Feminisme Tentang Prostitusi (Studi pada Pegiat Hak Asasi Perempuan)*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Republik Indonesia. 1915. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Riahi Ahmed, Belkaoui. 2005. Accounting Theory Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Symanski, Richard. 1981. The Immoral Landscape: Female Prostitution in Western Societies. Toronto: Butterworths.
- Wang Shan. 2012. Economics of Prostitution in Contemporary China: An empirical case study of Chongzhou City, Sichuan, China. Disertasi. China: School of Economics
- Weitzer, Ronald. 2007. Prostitution: Facts and Fictions. SAGE Journals: Vol. 4 (Fall 2007), page 28 – 33